

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (KemenHuk & HAM RI, 2009).

Salah satu unit yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah unit rekam medis. Unit rekam medis merupakan salah satu penunjang medis yang dibutuhkan disetiap rumah sakit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rekam medis pasien. Tujuan penyelenggaraan rekam medis rumah sakit adalah untuk menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit (Ismainar, 2015).

Menurut Gemala Hatta, pembuatan rekam medis bertujuan untuk mendapatkan data pasien mengenai riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu, dan sekarang selain itu juga pengobatan yang telah diberikan kepada pasien sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan (Hatta, 2014). Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan

pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis (Kemenkes RI, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER /III/2008 Tentang Rekam Medis, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008). Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis setiap pasien karena sifat rekam medis adalah rahasia pasien. Yang mana dengan adanya bukti tertulis maka rekam medis yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2) bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (KemenHuk & HAM RI, 2004).

Upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan isi rekam medis pasien. Maka perlu memperhatikan penataan ruangan yang baik di unit rekam medis. Tata ruang unit rekam medis yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan atau kebaikan manajemen rekam medis dari suatu pelayanan kesehatan, tentunya jika didukung dengan sistem yang baik, SDM yang bermutu dan prosedur atau tata kerja yang baik serta sarana atau prasarana penyimpanan yang memadai.

Tata ruang yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja dan bisa memberikan rasa kenyamanan sehingga memudahkan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan tata ruang adalah menciptakan kondisi kerja yang baik (Rina & Sulistari, 2014).

Berdasarkan penelitian Silfiah Sarah (2014) tentang tata ruang untuk keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Qadr Tangerang, ditemukan ruang rekam medis menyatu dengan ruang kerja lainnya, belum terdapat SPO terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis (Sarah, 2014). Kondisi seperti itu tidak menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

Berdasarkan penelitian Dinia dan Nudji tentang perencanaan ulang tata letak ruang unit rekam medis dalam peningkatan produktivitas kerja perekam medis, ditemukan ruangan penyimpanan rekam medis tersebut berhubungan langsung dengan ruang kerja perekam medis tanpa diberi sekat sebagai pemisah dan hanya ada satu pintu sebagai akses keluar masuk (Dinia & Nudji, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut pengaturan tata letak yang belum baik membuat perekam medis tidak nyaman saat bekerja.

Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring adalah rumah sakit tipe C. Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring merupakan rumah sakit swasta milik Yayasan Amal Usaha Muhammadiyah terletak di Jl. Gandaria I/20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dari hasil observasi awal di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, penulis menemukan bahwa di ruang kerja rekam medis berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan

tanpa ada pemisah, ruang penyimpanan yang tidak tersedia sesuai dengan standar penyimpanan, standar penyimpanan adalah ruang penyimpanan harus menjamin perlindungan terhadap akses dari yang tidak berhak dan hanya orang yang memiliki hak akses yang boleh ke ruang penyimpanan rekam medis, ruang arsip sebaiknya terpisah dari ruang kerja.

Di ruang kerja rekam medis ruangan tidak cukup luas sehingga disaat rekam medis akan dilakukan assembling dan pengkodean oleh petugas rekam medis, rekam medis diletakkan dan ditumpukan diatas meja ataupun diletakan dibox kontainer, kondisi ruang kerja yang sempit dapat mempengaruhi petugas dalam melaksanakan pekerjaanya.

Di unit rekam medis hanya ada satu pintu sebagai akses keluar masuk, pintu unit rekam medis tidak terkunci, pintu unit belum memiliki kunci rahasia, dan belum ada larangan untuk orang lain atau petugas yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang rekam medis (lihat gambar pada lampiran) penataan ruang yang belum baik membuat perekam medis tidak nyaman saat berkerja dan rentannya terjadi kebocoran rahasia rekam medis.

Luas ruang unit rekam medis secara keseluruhan berukuran 192,1 m³ yang terdiri dari: luas ruang penyimpanan rekam medis berukuran 147,8 m³ diketahui dari panjang 12 m, lebar 4,4 m, tinggi 2,8 m dan luas ruang kerja rekam medis berukuran 44,3 m³ diketahui dari panjang 4,4 m, lebar 3,6 m, tinggi 2,8 m, untuk urusan distribusi, penyimpanan, *assembling*, koding, dan statistik/ pelaporan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dari masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Tata Ruang Unit Rekam Medis untuk Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh perumusan masalah adalah “Bagaimana tata ruang unit rekam medis yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada SPO tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan?
2. Apa saja sarana dan prasarana di ruang unit rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan?
3. Bagaimana kondisi ruang kerja dan ruang penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan?
4. Berapa luas ruang kerja dan ruang penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan?
5. Bagaimana desain tata ruang kerja dan ruang penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tata ruang unit rekam medis untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi SPO tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.
2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana di unit rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.
3. Mengidentifikasi kondisi tata ruang rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.
4. Menghitung kebutuhan luas ruang kerja dan ruang penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.
5. Mendesain tata ruang kerja dan ruang penyimpanan rekam medis yang sesuai standar di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang rekam medis yang didapatkan selama masa pendidikan kuliah. Serta menambah pengalaman dan pengembangan pengetahuan tentang penataan ruang unit rekam medis yang mendukung.

1.5.2 Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan informasi yang lengkap dan jelas dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada bagian pelayanan rekam tentang penataan ruang unit rekam medis guna meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi bagi rumah sakit.

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai sumber dan bahan referensi untuk penelitian karya tulis ilmiah yang akan datang bagi mahasiswa atau pihak lainnya.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dilakukan pada bulan Februari 2019 – Juli 2019 di Unit Kerja Rekam Medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang terletak di Jl. Gandaria I/20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dengan melihat permasalahan yang ada di

Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran tata ruang unit rekam medis untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.